


SKRIPSI

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan Oleh

EVANGELINE JESSIE LAU

NIM. 2110211320113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK



Diajukan Oleh

EVANGELINE JESSIE LAU

NIM. 2110211320113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
EVANGELINE JESSIE LAU
NIM. 2110211320113**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan oleh

EVANGELINE JESSIE LAU

NIM. 2110211320113

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 23 Desember 2024

Pembimbing

Djoni Sumardi Gozali

NIP. 196106191986031015

Diketahui,

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan oleh

EVANGELINE JESSIE LAU

NIM. 2110211320113

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 104 /UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



PrDr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 104/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tagan dibawah ini:

Nama : Evangeline Jessie Lau
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320113
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 April 2003
Program Kekhususan : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

JUAL-BELI BARANG *VIRTUAL* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebabkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Evangeline Jessie Lau

NIM. 2110211320113

MOTO

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur".

Filipi 4:6-7

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kekuatan dan Kesehatan, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat serta doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Ayah dan Ibu tersayang,

Terima kasih saya ucapkan kepada Ayahanda, Leman Handoyo, dan ibunda tercinta, Yenni Limaatmaja. Yang telah memberikan perhatian, kesempatan, dan dukungan kepada saya agar menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Terima kasih untuk doa, cinta, semangat dan nasehat, serta kasih sayang yang tanpa henti.

Adek terkasih,

Diucapkan terima kasih kepada adinda, Michelle Kathleen Lau, yang selalu memberikan semangat, doa, bantuan untuk terus maju sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. atas bimbingan, nasehat, dukungan yang telah diberikan sehingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Teriring selalu doa untuk Bapak, semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

RINGKASAN

Evangeline Jessie Lau. Desember 2024. **JUAL-BELI BARANG VIRTUAL MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing : Dr.Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi telah mengalami kemajuan dan perubahan yang sangat besar. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan masyarakat. Munculnya smartphone canggih yang didalamnya menyediakan berbagai macam aplikasi, dengan kemunculan aplikasi ini mampu membuat pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari terpenuhi. Salah satunya bermain *game online* sebagai sarana hiburan bagi masyarakat terutama pada generasi muda. Pihak pengembang atau pencipta game tersebut tentu melakukan berbagai cara agar tujuan dari ciptaannya tercapai, yaitu membuat fitur-fitur yang mampu menunjang keperluan para calon pemain pada saat memainkan *game* tersebut seperti barang virtual. Barang *virtual* sendiri termasuk sebagai salah satu turunan dari *game* itu sendiri. Barang *virtual* ini mampu menunjang segala kegiatan kehidupan dari sebuah karakter yang dimainkan oleh seseorang. barang *virtual* ini tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis tetapi harus melalui berbagai tantangan seperti menyelesaikan sebuah misi yang berhadiah barang *virtual*, namun pada praktiknya selain menyelesaikan misi atau tantangan lainnya, seorang pemain bisa mendapatkan sebuah barang *virtual* yang diinginkannya secara instan dengan cara membelinya kepada pemain yang lain. Proses transaksi jual-beli barang *virtual* harus melewati tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti membuat sebuah akun *game* dengan menggunakan email dan beberapa data privasi yang menjadi sebuah objek dalam suatu peristiwa jual-beli, alamat email berguna untuk mengakses permainan kedalam server *game online* itu sendiri. Pencipta atau pengembang game dapat memberikan lisensi berupa hak ekonomi kepada penyedia jasa *game online* guna menjalankan ciptaannya. Penjualan barang *virtual* ini hanya bisa diakses oleh seseorang yang telah memiliki akun di salah satu platform salah satunya platform itemku.com untuk mempublikasi barang virtual tersebut agar dapat dilihat oleh para pihak yang sedang mencari barang virtual tersebut. di dalam transaksi jual-beli barang virtual ini tentu akan terjadi sebuah perjanjian atau perikatan diantara para pihak yang terlibat, seperti konsumen dengan penjual, pengembang game, penyedia layanan atau penyedia platform, penyedia layanan pembayaran sebagai pihak yang menaungi transaksi pembayaran melalui elektronik, pihak regulator, serta pihak yang bertugas untuk penyelesaian masalah yang terjadi diantara para pihak. Dalam hal ini para pihak yang telah mencapai kata sepakat dalam perjanjian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi agar tidak terjadinya sengketa. Di dalam transaksi jual-beli melalui transaksi elektronik ini tentu memiliki sebuah perjanjian atau perikatan yang terjalin secara tidak tatap muka, karena menggunakan sistem elektronik seperti pembelian, penjualan, pemasaran, pertukaran barang atau jasa serta menyepakati perjanjian yang melalui sarana elektronik. Adanya suatu perjanjian melahirkan sebuah hubungan hukum yang mana hal ini merujuk pada hak dan kewajiban yang diberikan serta dijamin oleh hukum. Adapun beberapa hak serta kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen ialah, 1) Hak untuk menerima pembayaran atau barang yang sesuai dengan kesepakatan; 2) Memberi atau menerima informasi yang benar, jelas, jujur serta terpercaya terkait kondisi barang dan/atau jasa; 3) Melakukan dan melayani secara baik dan jujur. Sebuah perikatan atau perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian seperti, kecakapan dalam membuat dan/atau melakukan kontrak, kesepakatan para pihak, adanya objek tertentu yang telah disepakati, serta adanya kausa yang halal . Jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap tidak ada. Sebuah perikatan terbagi menjadi dua sumber perikatan, yaitu perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada Undang-Undang yang mana pada sumber ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu perikatan yang cuman terjadi karena undang-undang dan perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan manusia. dalam hubungan hukum terkait jual-beli barang virtual melalui transaksi elektronik terdapat beberapa prinsip hukum, seperti 1) Perjanjian Elektronik; 2) Perlindungan Konsumen; 3) Kepatuhan Terhadap Peraturan; 4) Kepatuhan terhadap Kebijakan Platform; 5) Penyelesaian Sengketa.

Sering kali barang yang digunakan atau didapatkan tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, kesepkatan, serta melanggar ketentuan yang ada didalam undang-undang perlindungan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan yang berdasarkan pada pilihan para pihak yang bersengketa. Lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) salah satu badan hukum yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsoliasi. Metode tersebut pada dasarnya merupakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yang juga diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. dengan demikian, jika terjadi sengketa didalam transaksi ini para pihak dapat memilih jalur mana yang ingin ditempuh guna menyelesaikan sengketanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hubungan hukum yang terdapat dalam transaksi elektronik terkait jual-beli barang virtual dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

ABSTRAK

Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sarana hiburan melalui *game online*. *Game online* ini sendiri menawarkan berbagai macam fitur-fitur yang dapat meningkatkan pengalaman pemain dalam bermain *game online* ini seperti barang *virtual* itu sendiri. Barang *virtual* ini dapat diperoleh oleh pemain dengan cara memenangkan misi-misi atau tantangan yang berhadiah barang *virtual*, namun dalam praktiknya barang *virtual* ini dapat juga dibeli oleh pemain. Transaksi jual-beli barang *virtual* ini dapat dilakukan melalui elektronik atau berbagai platform lainnya. Dalam proses ini melibatkan beberapa pihak, termasuk pembeli, penjual, pengembang atau pencipta *game*, penyedia layanan pembayaran dan penyedia platform. Perjanjian dalam transaksi jual-beli barang *virtual* ini dilakukan secara elektronik dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mana jika tidak terpenuhi dapat terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang dibawah oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: **Pertama**, bentuk hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak adalah jual-beli. **Kedua**, apabila terjadi sengketa para pihak yang dirugikan dapat menyelesaikannya dengan jalur litigasi atau non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Kata kunci: Barang *Virtual*, Hubungan Hukum, Penyelesaian Sengketa



UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, serta karunia-Nya selama penulisan skripsi yang berjudul “Jual-Beli Barang *Virtual* Melalui Transaksi Elektronik” sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis dengan penuh sukacita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dengan tulus sehingga penulis dapat berada di penghujung proses penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam proses ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, di antaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa dan memberikan kemudahan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan kritik, saran, serta bimbingan yang tulus dan penuh kesabaran terkait penulisan skripsi ini, baik dan berkenan menyediakan waktu untuk melakukan konsultasi dari sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Kepada kedua orang tua Penulis, **Leman Handoyo** dan **Yenni Limaatmaja**, yang telah memberikan kasih sayang, doa, penuh kesabaran, serta banyak berkorban untuk Penulis, terima kasih telah memberikan doa, kasih sayang, penuh kesabaran yang melimpah;
6. Kepada adik Penulis, **Michelle Kathleen Lau**, terima kasih sudah menjadi penyemangat dan perhatian serta memberikan dukungan yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini;
7. Kepada **Keluarga Besar** yang selalu mendukung dan memberikan nasihat kepada penulis semasa menjalani hidup;
8. Kepada seluruh **Staff Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan serta seluruh karyawan/karyawati** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dan memerikan pelayanan selama masa perkuliahan berlangsung hingga sekarang;
9. Kepada teman seperjuangan Penulis, **Glenn Patli Kuwejaya** yang selalu hadir menemani, menjadi tempat berkeluh kesah penulis di masa-masa sulit penulis, terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, doa, dan berbagai saran yang melimpah selama ini;
10. Kepada sahabat-sahabat Penulis, **Gloria Stepfanna Kasehung, Regina Evangeline Asie Binti, Hana Sajidah, Nur Aliya Rasyidah, Yasmine Najha, dan Valencia Roselyn Terang** yang telah mendukung penuh penulis selama ini;
11. Kepada seluruh **teman-teman PK Bisnis**, serta **seluruh mahasiswa dan mahasiswi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan adanya kekurangan dan kesalahan yang terjadi, dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun dapat menjadi manfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hubungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dalam karya dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Amin.

Banjarmasin, Desember 2024

Evangeline Jessie Lau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Barang <i>Virtual</i>	14
B. Pengertian Jual-Beli	14
C. Pengertian Sengketa.....	16
D. Pengertian Transaksi Elektronik.....	16
E. Pengertian Hubungan Hukum.....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Bentuk Hubungan Hukum.....	19
B. Upaya Penyelesaian Sengketa	38
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Simpulan	43
B. Saran.....	44

DAFTAR RUJUKAN.....46
RIWAYAT HIDUP48



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Staadblad* Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten Di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6429)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tampilan Katalog Barang Virtual di itemku.com.....	35
Gambar 3. 2 Informasi Terkait Produk.....	35
Gambar 3. 3 Tampilan Konfirmasi atas obyek yang dibeli	36
Gambar 3. 4 Pemilihan Pembayaran Online.....	37
Gambar 3. 5 Tampilan Pembayaran Lunas.....	37

